

**BUTIR-BUTIR PENGARAHAN DIRJEN HUBDAT
RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) PERHUBUNGAN DARAT
SOLO, 26-28 JULI 2011**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia,

Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah,

Yth. Walikota Solo,

Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia yang saya hormati,

Para undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia.

1. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal'afiat dalam rangka mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Darat Tahun 2011.
2. Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat tahun 2011 memiliki makna yang cukup strategis sebagai wahana koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pembangunan sektor perhubungan darat guna meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Rakornis ini bukan saja ajang untuk mempererat silaturahmi sesama insan perhubungan namun juga harus dapat dimanfaatkan untuk saling tukar pikiran dan menyampaikan pokok-pokok pikiran, ide dan inovasi dalam menghadapi perkembangan dan tantangan tugas yang semakin kompleks serta perubahan lingkungan strategis yang harus kita antisipasi bersama. Dengan Rakornis ini diharapkan akan dapat menghasilkan keputusan yang strategis untuk memecahkan beberapa persoalan yang selama ini kita hadapi, baik pada tataran kebijakan maupun pada tataran operasional di lapangan.
3. Tema Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat tahun 2011 kali ini yaitu **'MEMBANGUN KOMITMEN DAN KEBERSAMAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT'**, mencerminkan sikap dan semangat bagi kita untuk senantiasa cerdas dan tanggap dalam melakukan pembenahan dan penyempurnaan, yang sejalan dengan modernisasi pembangunan di segala bidang, termasuk penyelenggaraan transportasi sebagai salah satu moda transportasi dalam mendukung pembangunan nasional.

4. Komitmen pelaksanaan tugas yang tinggi dan kebersamaan yang kuat antar insan perhubungan diperlukan untuk memenuhi tuntutan paradigma baru dalam penyelenggaraan transportasi darat, demi tercapainya tujuan berupa peningkatan pelayanan transportasi darat kepada masyarakat.
5. Isu strategis yang meliputi upaya peningkatan kondisi sarana dan prasarana dan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), peningkatan keselamatan transportasi darat, penataan dan peningkatan pelayanan umum di perkotaan serta peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan adalah sebagian dari sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian kita bersama untuk segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, melalui diskusi dalam forum ini diharapkan dapat diperoleh masukan, tanggapan dan juga inovasi yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan transportasi seiring dengan perkembangan dan modernisasi pembangunan yang menuntut pelayanan lebih baik lagi kepada masyarakat.
6. Pada tahun 2011 ini baru pertama kali sub sektor transportasi darat mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat. Untuk itu saya mengharapkan kegiatan DAK tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2011 dimana mengatur penggunaan DAK, pelaksanaan dan pelaporannya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi perlu saya sampaikan untuk pelaksanaan DAK Bidang Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat perlu disusun pelaporannya yang nanti akan berpengaruh terhadap alokasi DAK Bidang Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat pada waktu yang akan datang.
7. Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengandung adanya suatu paradigma baru yang harus disertai dengan perubahan *mind set*, penyamaan persepsi dan interpretasi terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dalam tataran implementasi Undang-Undang tersebut terdapat tantangan besar dan tugas-tugas penting yang akan kita hadapi diantaranya adalah:

a. Bidang Angkutan Jalan

1. Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum, dalam hal ini pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum kepada masyarakat yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau;
2. Pemerintah berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, diantaranya dalam perizinan dan pengujian kendaraan bermotor bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Komitmen Pemerintah dalam pemberian bimbingan dan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah guna mendorong dan menstimulir Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan transportasi jalan sesuai dengan standar pelayanan yang memadai.
4. Penyelenggaraan sistem informasi angkutan umum, dengan menggunakan teknologi seperti Peralatan GPS (*Global Positioning System*) dan *Electronic Smart Card* Angkutan Umum di Terminal sekaligus sebagai alat pengawasan LLAJ;
5. Pengembangan pengujian kendaraan bermotor menggunakan sistem *Smart Card* dan dan Stiker Tanda Uji dengan teknologi RFID (*Radio Frequency Identification*);
6. Program Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di seluruh wilayah Indonesia;
7. Mengoptimalkan kebijakan *zero overloading*;
8. Program Akreditasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPKB)/Jembatan Timbang di seluruh wilayah Indonesia;
9. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas seperti RTTMC (*Road Transport & Traffic Management Center*), Pusat Pengendali Lalu Lintas / ATCS, VMS (*Variable Message Sign*), Kamera CCTV;
11. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan secara berkala (dilakukan gabungan PPNS dan POLRI), atau insidental (oleh PPNS didampingi POLRI), yang meliputi:
 - Penertiban Dimensi Kendaraan Bemotor;
 - Penertiban Perizinan Angkutan Umum;
 - Penertiban Muatan Angkutan Barang.

b. Angkutan Perkotaan

1. Penerapan *Transport Demand Management* (TDM) melalui pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) di wilayah perkotaan dan pembatasan ruang parkir di kawasan perkotaan.
2. Penerapan kemajuan teknologi informatika untuk kelancaran lalu lintas (*intelligent transport system*) dalam rangka efisiensi ruang lalu lintas.
3. Pembangunan dan pengembangan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, pengaturan parkir dan fasilitas *park and ride*, serta analisis dampak lalu lintas.
4. Penyusunan pola transportasi perkotaan yang memprioritaskan pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) / *Bus Rapid Transit* (BRT).
5. Integrasi pelayanan angkutan umum di perkotaan (baik Kereta Api, Bus, Pesawat Udara dan Kapal Laut).
6. Strategi pengaturan dan pengendalian angkutan perkotaan (angkot) dan Revitalisasi pelayanan angkutan umum.
7. Terintegrasinya Perencanaan Transportasi Perkotaan dengan Perencanaan Tata Guna Lahan;
8. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Umum di perkotaan dan angkutan umum massal berbasis jalan termasuk sarana dan prasarananya;

c. Keselamatan Transportasi Darat

Peluncuran program *Decade of Action for Road Safety* (Dekade Aksi Keselamatan Jalan) 2011-2020 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2 Maret 2010, yang telah diikuti oleh Pencanangan Dekade Aksi Keselamatan Jalan Nasional oleh Wakil Presiden RI pada 20 Juni 2011 merupakan salah satu upaya menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan jalan dalam rangka mewujudkan *Road Map to Zero Accident*. Untuk menjamin keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) yang meliputi : penyusunan program nasional kegiatan LLAJ, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan LLAJ, pengkaji masalah keselamatan LLAJ dan Manajemen Keselamatan LLAJ. Misi RUNK LLAJ ini adalah mengarusutamakan keselamatan jalan menjadi prioritas nasional, membudayakan penyelenggaraan lalu lintas jalan yang mengutamakan keselamatan dan mensinergikan segala potensi guna memaksimalkan kinerja keselamatan jalan.

Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ perlu mendapat perhatian dari seluruh peserta Rakornis untuk melihat secara perspektif terhadap hal-hal yang secara bersama-sama perlu untuk dipersiapkan dan dilakukan. diantaranya perumusan mengenai Sistematika Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ, Penetapan Strategi, Program Keselamatan dan Target, serta Alokasi Pendanaan Pelaksanaan Program Keselamatan.

d. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Sejalan dengan perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan bidang LLASDP maka terdapat beberapa perubahan yang merupakan isu-isu strategis yang diamanatkan oleh Undang-Undang, antara lain: Jaringan Transportasi Penyeberangan dan Cetak Biru Jaringan Pelayanan Transportasi Penyeberangan tahun 2010-2030 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2010;

1. Otoritas Pelabuhan Laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
 2. Alur-pelayaran sungai;
 3. NCVS (*Non Convention Vessel Standard*);
 4. Potensi Angkutan Sungai dan Cetak Biru Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai;
 5. Perlindungan Lingkungan Maritim; dan
 6. Sistem Informasi Pelayaran;
8. Angkutan penyeberangan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Angkutan penyeberangan berperan sebagai sub sistem transportasi darat dalam Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), mendukung pertumbuhan dan pelayanan sektor lainnya (*promoting and servicing sector*) serta berfungsi *multiplier effect* dan mendukung pembangunan daerah maupun pembangunan nasional secara keseluruhan. Pola pembangunan infrastruktur yang relatif murah, terintegrasi dengan jaringan jalan raya dan kereta api, pelayanan yang reguler dengan frekuensi yang tetap, upaya subsidi yang berkesinambungan dan menjangkau wilayah yang relatif terpencil menjadikan keunggulan ini dirasakan secara signifikan oleh masyarakat pengguna. Peran strategis ini perlu dipertahankan mengingat penyeberangan merupakan jembatan bergerak bagi moda transportasi darat lainnya.
9. Di bidang hukum, Peraturan Pemerintah tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas telah ditandatangani oleh Presiden RI berdasarkan PP No.32 Tahun 2011. Sedangkan Peraturan Pemerintah tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini telah selesai pembahasannya di

Sekretariat Negara dan menunggu pengesahan Presiden. Untuk 2 (dua) RPP yang lain, yaitu : RPP Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta RPP Kendaraan saat ini telah diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk proses harmonisasi.

10. Tidak lama lagi, dalam hitungan hari, kita akan melaksanakan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dengan pembentukan Posko Terpadu Angkutan Lebaran tahun 2011/1432 H yang berlangsung dari H-7 hingga H+7. Sebagaimana musim Angkutan Lebaran sebelumnya, pada Angkutan Lebaran tahun ini pun diperkirakan akan terjadi lonjakan penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut perlu dilakukan rencana persiapan yang matang dan terkoordinasi serta didukung dengan penetapan indikator kinerja pelayanan dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan angkutan lebaran. Satu hal yang terpenting adalah melakukan koordinasi intensif dengan semua instansi terkait terutama dengan Pemerintah Daerah dan POLRI.

11. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menjadi perhatian dan pemikiran kita bersama, akhirnya saya sampaikan harapan agar Rapat Koordinasi Teknis bidang transportasi darat kali ini dapat kita manfaatkan untuk saling memberi dan memperkuat jalinan kerjasama dan koordinasi diantara kita, yang pada akhirnya dapat memberi manfaat bagi kita semua, Amin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SUROYO ALIMOESO

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bpk. Dirjen Perhubungan Darat
Dari : Ketua Panitia Pelaksana Rakornis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2011
Perihal : Bahan Sambutan Dirjen

1. Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat Tahun 2011 tanggal 26-28 Juli 2011 di Solo, bersama ini terlampir kami sampaikan Bahan Sambutan Dirjen pada acara dimaksud.
2. Demikian kami sampaikan, mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.

Jakarta, Juli 2011
Ketua Panitia Pelaksana Rakornis
Bidang Perhubungan Darat

Ir. AS'AD, M.Sc.
Pembina Tk. I (IV/b)

